



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Muhamad Solik Alias Reza Bin Arizal Kuswoyo;
2. Tempat lahir : Keban Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Reza Muhamad Solik Alias Reza Bin Arizal Kuswoyo ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Atas Nama KUSWONO, Nomor STNK 13205712, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589.

- 1 (Unit) sepeda motor Merk HONDA, Jenis Beat, Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, Nomor MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan karena anak Terdakwa baru meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO bersama-sama dengan Sdr. ANGGA (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2193 GI hendak berangkat ke sekolah lalu anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO berpapasan dengan terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO dan Sdr. ANGGA (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning-hitam kemudian secara tiba-tiba sepeda motor kedua pelaku tersebut berputar arah lalu mengejar anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO dan langsung memepet sepeda motor anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO kemudian terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO yang pada saat itu duduk di belakang/dibonceng oleh Sdr. ANGGA (DPO) tangan kiri terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO serta berkata "*BERHENTI KAU, TIDAK BERHENTI MATI KAU*" dan anak korban pada saat itu melihat membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibagian pinggang, karena ketakutan anak korban menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa langsung melompat dan mendekati anak korban serta mengatakan "*TURUN BERGERAK MATI*" setelah anak korban turun dari sepeda motor terdakwa langsung menaiki sepeda motor anak korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor anak korban ke arah Lintang Kabupaten Empat Lawang bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2193 GI kepada anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO dan Sdr. ANGGA (DPO), anak korban AHMAD GUNA HALIM ROMADON Bin KUSWONO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa REZA MUHAMAD SOLIK Alias REZA Bin ARIZAL KUSWOYO bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Sanjaya Alias Edo Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama saudara Angga yang saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengambil motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;
- Bahwa Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama saudara Angga mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 yang memiliki ciri-ciri yaitu lampu sen belakang sebelah kiri dalam keadaan pecah serta jok belakang sebelah kiri terdapat robek dan spakbor depan terdapat lecet-lecet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan kemudian mematikan kunci kontak serta melakukan pengancaman akan membunuh korban sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang Terdakwa jika tidak menyerahkan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga seharga Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat laporan ke Polsek Bermani Ilir adalah kepala desa dan yang menerima laporan tersebut adalah Saksi dan kemudian didapatkan informasi jika Terdakwa memiliki tattoo di leher dan di tangan dan setelah diselidiki diketahui bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut berada di Empat Lawang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus curanmor;
- Bahwa setelah Sepeda motor tersebut ditemukan di daerah Pendopo Provinsi Sumatera Selatan dan dijadikan barang bukti, tidak terdapat perubahan, hanya saja tidak terdapat plat nomor polisi milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang menuju sekolah menggunakan sepeda motornya dan situasi saat itu sepi, tiba-tiba Terdakwa dan temannya memepet Anak Korban sehingga Anak Korban memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari sepeda motornya dengan cara mematikan kontak sepeda motor milik Anak Korban dan berkata "Turun tidak, kalau bergerak mati kau" sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang Terdakwa, kemudian Anak Korban turun dan membiarkan Terdakwa dan temannya membawa sepeda motornya pergi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Korban yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589;
 - Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban melihat Terdakwa memiliki tattoo di tangan dan leher;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Anak Korban untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Tuminah Binti Ropingi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil motor milik Anak Saksi yang bernama Ahmad Guna Halim Romadon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga pada saat akan pergi ke kebun, Saksi disuruh pulang ke rumah karena Anak Saksi telah ditodong orang dan kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada saat anak Saksi hendak pergi ke sekolah;
- Bahwa jalan yang dilintasi oleh Anak korban Ahmad Guna Halim Romadon merupakan daerah yang sepi dan rawan penodongan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2016 dengan harga sebesar Rp15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan memepet Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono turun dari sepeda motornya dengan cara mematikan kontak sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan berkata "Turun tidak, kalau bergerak mati kau" sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang Terdakwa, kemudian Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono turun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor

Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono ke arah Lintang;

- Bahwa sepeda motor dijual oleh Angga (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli racun rumput;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan temannya yang bernama Angga (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dengan memperlihatkan senjata tajam yang berada dipinggangnya akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2193 GI An. Kuswono No STNK 13205712, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan memepet Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban Ahmad Guna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Romadon Bin Kuswono turun dari sepeda motornya dengan cara mematikan kontak sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan berkata "Turun tidak, kalau bergerak mati kau" sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang Terdakwa, kemudian Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono ke arah Lintang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan temannya yang bernama Angga (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dengan memperlihatkan senjata tajam yang berada dipinggangnya akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "Hukum Pidana I," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Reza Muhamad Solik Alias Reza Bin Arizal Kuswoyo dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-11/KPH/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan memepet Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono turun dari sepeda motornya dengan cara mematikan kontak sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan berkata "Turun tidak, kalau bergerak mati kau" sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang Terdakwa, kemudian Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono ke arah Lintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu, "kekerasan" juga bisa diartikan sebagai paksaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempersiapkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengusahakan suatu hal untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempermudah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan sesuatu menjadi lebih mudah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemykan benda yang didyga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dengan berkata “Turun tidak, kalau bergerak mati kau” sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada dipinggangnya akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut sehingga Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dengan terpaksa turun dari sepeda motornya dan membiarkan Terdakwa dan temannya yang bernama Angga (DPO) pergi membawa sepeda motornya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol atau berkomplot yaitu melakukan sesuatu dengan berkelompok;

Menimbang, bahwa dalam bersekutu harus terdapat kerja sama dan kehendak bersama antar masing-masing orang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tidak harus sama-sama melakukan sesuatu. Namun, bisa dilakukan dengan pembagian peran di antara masing-masing orang dengan tetap memiliki tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil 1 (unit) sepeda motor Merk Honda, Jenis Beat, Warna Putih, Nomor Polisi BD 2193 GI, Nomor Rangka MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin JFZ1E1145589 milik Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Angga (DPO) mengambil sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam yang dikendarai oleh Angga (DPO), pada saat kejadian Terdakwa dan temannya yang bernama Angga (DPO) memepet sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan membuat Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa yang mengancam serta mengambil sepeda motor Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Lintang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2193 GI An. Kuswono No STNK 13205712, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589 yang telah disita dari Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono, maka dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Muhamad Solik Alias Reza Bin Arizal Kuswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Muhamad Solik Alias Reza Bin Arizal Kuswoyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2193 GI An. Kuswono No STNK 13205712, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK133482, Nomor Mesin : JFZ1E1145589Dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Guna Halim Romadon Bin Kuswono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kph